

**YURISDIKSI SENGKETA MEREK DAGANG IKEA SWEDIA DAN  
IKEA INDONESIA: PENDEKATAN HUKUM PERDATA  
INTERNASIONAL**

**Muhammad Ikhwan Nugraha Putra<sup>1</sup>, Faris Izzul Haq<sup>2</sup>, Roki Faris Maulana<sup>3</sup>, Dimas Adi Saputra<sup>4</sup>, Fiqri Fitrah Banu Irfansyah<sup>5</sup>, Arjuna Galih Djati<sup>6</sup>**

[muhammad.ikhwan.nugraha.putra@students.untidar.ac.id](mailto:muhammad.ikhwan.nugraha.putra@students.untidar.ac.id)<sup>1</sup>, [faris.izzul.haq@students.untidar.ac.id](mailto:faris.izzul.haq@students.untidar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[rokifarismaulana12@gmail.com](mailto:rokifarismaulana12@gmail.com)<sup>3</sup>, [dimas.adi.saputra@students.untidar.ac.id](mailto:dimas.adi.saputra@students.untidar.ac.id)<sup>4</sup>,  
[fiqri.fitrah.banu.irfansyah@students.untidar.ac.id](mailto:fiqri.fitrah.banu.irfansyah@students.untidar.ac.id)<sup>5</sup>, [arjuna.galih.djati@students.untidar.ac.id](mailto:arjuna.galih.djati@students.untidar.ac.id)<sup>6</sup>

**Universitas Tidar**

**Abstrak:** Sengketa merek dagang Ikea Swedia dengan Ikea Indonesia ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan yurisdiksi bagi kasus-kasus yang melibatkan pihak dari negara berbeda, terutama dalam konteks hak kekayaan intelektual. Artikel ini membahas dasar hukum dan pendekatan yang digunakan untuk menentukan yurisdiksi dalam sengketa merek dagang, serta prinsip-prinsip yang relevan dalam Hukum Perdata Internasional, seperti asas territorialitas dan prinsip good faith. Dalam konteks sengketa Ikea, artikel ini menyoroti perbedaan regulasi merek dagang antara Swedia dan Indonesia, serta implikasinya bagi keputusan pengadilan. Melalui pendekatan komparatif, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana yurisdiksi dalam sengketa merek internasional dapat ditetapkan dan implikasi hukum dari putusan yang diambil. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menangani sengketa serupa di masa depan.

**Kata Kunci:** Yurisdiksi, Sengketa Merek, Ikea Indonesia, Ikea Swedia.

## PENDAHULUAN

Sengketa merek dagang lintas negara merupakan isu yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan globalisasi dan semakin intensifnya arus perdagangan internasional. Salah satu contoh yang menarik perhatian adalah sengketa antara Ikea Swedia dan Ikea Indonesia. Meskipun Ikea dikenal sebagai merek furnitur asal Swedia yang mendunia, perusahaan lokal di Indonesia juga mengajukan klaim atas hak merek dagang "Ikea" di wilayah Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi dan hak eksklusif atas penggunaan merek dagang di negara berbeda, yang membutuhkan kajian mendalam dari perspektif Hukum Perdata Internasional<sup>1</sup>.

Dalam sengketa merek dagang lintas negara, penentuan yurisdiksi memiliki peran yang sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil dari proses hukum tersebut<sup>2</sup>. Yurisdiksi menentukan hukum mana yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang, dan bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual diterapkan<sup>3</sup>. Persoalan yurisdiksi dalam sengketa antara Ikea Swedia dan Ikea Indonesia mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh Hukum Perdata Internasional dalam mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan global<sup>4</sup>.

Pendekatan Hukum Perdata Internasional terhadap isu ini mencakup prinsip-prinsip seperti asas territorialitas, prinsip keadilan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, yang semuanya penting dalam menyelesaikan sengketa merek dagang<sup>5</sup>. Dalam konteks ini, artikel ini akan mengkaji dasar hukum dan metode yang digunakan untuk menentukan yurisdiksi dalam sengketa merek dagang antara Ikea Swedia dan Ikea Indonesia. Melalui analisis komparatif terhadap regulasi merek dagang di masing-masing negara, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Hukum Perdata Internasional dalam penyelesaian sengketa lintas negara serta implikasi hukum dari berbagai pendekatan yurisdiksi yang diterapkan.

## Rumusan Masalah

- 1) Apa faktor yang mempengaruhi penentuan yurisdiksi dalam sengketa antara Ikea Swedia dan Ikea Indonesia?
- 2) Bagaimana penerapan yurisdiksi dalam sengketa merek dagang antara Ikea Swedia dan Ikea Indonesia menurut Hukum Perdata Internasional?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang relevan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, yang mencakup undang-undang terkait merek dagang, konvensi internasional, putusan pengadilan, serta jurnal dan buku hukum perdata internasional. Penelitian ini juga mengkaji kasus sengketa antara Ikea Swedia dan Ikea Indonesia melalui analisis yuridis terhadap keputusan pengadilan dan regulasi yang diterapkan dalam penanganan konflik merek dagang lintas batas negara. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan nasional dan internasional yang berlaku dalam menentukan yurisdiksi sengketa merek dagang. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan kasus (case approach) untuk memahami bagaimana hukum

---

<sup>1</sup> Bafadhal, T. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 21-41.

<sup>2</sup> Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*.

<sup>3</sup> Gunawan, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Iblam Law Review*, 2(2), 141-164.

<sup>4</sup> Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194-212.

<sup>5</sup> Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Vol. 1). umsu press.

perdata internasional diterapkan dalam kasus konkret yang melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi berbeda. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta membandingkan prinsip-prinsip hukum di negara asal Ikea dan di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan aturan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa merek dagang dan menyoroti aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam menentukan yurisdiksi secara adil dan tepat.

## PEMBAHASAN

### A. Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Yurisdiksi Dalam Sengketa Antara Ikea Swedia Dan Ikea Indonesia

IKEA Swedia dan IKEA Indonesia keduanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang ritel furniture, Keduanya memiliki hubungan yang erat dalam hal visi dan strategi dalam sektor penjualan barang dagang, Namun dalam hal ini terdapat perbedaan dalam pendekatan pasar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Dalam konteks sengketa antara IKEA Swedia dan IKEA Indonesia, Perlindungan merek merupakan salah satu aspek vital dalam dunia perdagangan internasional<sup>6</sup>. Dalam konteks globalisasi yang semakin pesat, merek atau brand tidak hanya menjadi simbol identitas suatu produk atau perusahaan, tetapi juga merupakan aset yang sangat berharga yang memengaruhi daya saing dan reputasi di pasar internasional. Oleh karena itu, perlindungan merek di tingkat internasional sangat penting, terutama di bawah perspektif hukum perdata internasional, untuk memastikan bahwa hak atas merek dihormati dan dilindungi di berbagai negara dengan standar yang adil dan konsisten.

Sengketa mengenai pelanggaran merek sering kali melibatkan pihak dari berbagai negara. Dalam hal ini, hukum perdata internasional memainkan peran penting dalam menentukan yurisdiksi pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tersebut. Prinsip-prinsip yuridiksi dalam hukum internasional, seperti prinsip lokasi terjadinya pelanggaran atau tempat merek didaftarkan, membantu dalam penyelesaian sengketa antar negara. Selain itu, banyak perusahaan memilih alternatif penyelesaian sengketa<sup>7</sup>. Secara umum Yuridiksi merujuk pada kewenangan atau wewenang suatu lembaga atau pengadilan untuk mengadili suatu perkara dan membuat keputusan yang sah dalam wilayah tertentu.

Dalam konteks hukum internasional, yuridiksi menjadi isu penting karena dapat melibatkan pihak-pihak yang terlibat dari negara yang berbeda, yang mana masing-masing negara memiliki sistem hukum dan peraturan yang berbeda. Secara umum, yuridiksi dapat dibagi menjadi dua kategori utama: yuridiksi personal (berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat) dan yuridiksi teritorial (berkaitan dengan wilayah atau tempat terjadinya peristiwa hukum). Selain itu, dalam praktiknya, penentuan yuridiksi dalam sengketa internasional sering kali dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar dalam hukum internasional, perjanjian internasional, dan ketentuan hukum domestik masing-masing negara. sejumlah faktor mempengaruhi penentuan yuridiksi, baik dari segi peraturan hukum internasional maupun hukum nasional masing-masing negara yang terlibat. Salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan yuridiksi adalah adanya klausul penyelesaian sengketa yang biasanya tercantum dalam kontrak bisnis antara pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini antara IKEA Swedia dan IKEA Indonesia. Klausul tersebut sering kali menetapkan forum atau tempat penyelesaian sengketa, yang bisa berupa pengadilan di negara tertentu atau lembaga arbitrase internasional. Dalam banyak kontrak internasional, perusahaan multinasional seperti IKEA sering menyertakan klausul arbitrase yang merujuk pada lembaga arbitrase internasional.

---

<sup>6</sup> Nadia, H., Ayuni, G. S., Mustika, A. K., & Nugroho, B. (2024). Sengketa Merek Dagang Ikea Swedia Dan Ikea Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 369-372.

<sup>7</sup> Akbario, S. (2018). *Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara IKEA Swedia dan IKEA Indonesia di Mahkamah Agung Berdasarkan Hukum Internasional* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Prinsip yurisdiksi teritorial juga faktor penting dalam menentukan pengadilan yang berwenang dalam sengketa internasional. Jika sengketa tersebut berhubungan dengan peristiwa atau tindakan yang terjadi di Indonesia, seperti pelanggaran terhadap hukum Indonesia (misalnya, hukum perlindungan konsumen atau perlindungan merek di Indonesia), maka pengadilan Indonesia mungkin memiliki yurisdiksi<sup>8</sup>. Sebaliknya, jika sengketa terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh IKEA Swedia atau berkaitan dengan hukum Swedia (misalnya, pelanggaran hukum kontrak internasional yang mengacu pada hukum Swedia), maka pengadilan Swedia bisa memiliki yurisdiksi. Penentuan lokasi terjadinya peristiwa hukum menjadi penting dalam memilih forum yang kompeten.

Dalam sengketa hukum internasional, penentuan hukum yang berlaku menjadi faktor penting. Hukum perdata internasional menggunakan prinsip conflict of laws untuk menentukan sistem hukum mana yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Jika tidak ada ketentuan yang jelas dalam kontrak, pengadilan yang berwenang akan menentukan hukum yang berlaku berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi kegiatan ekonomi atau tempat kontrak ditandatangani.

Yurisdiksi dapat ditentukan berdasarkan kewarganegaraan atau asal negara dari perusahaan yang bersengketa. IKEA adalah perusahaan yang berbasis di Swedia, sehingga IKEA Swedia berargumen bahwa yurisdiksi internasional harus mempertimbangkan posisi Swedia sebagai negara asal merek IKEA yang lebih terkenal dan sudah digunakan secara luas. Prinsip Universalitas Merek Terkenal (Well-Known Trademark Principle) juga penting. Faktor ini merujuk pada perlindungan khusus bagi merek terkenal (well-known trademarks) yang dikenal secara global. Berdasarkan Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan ketentuan TRIPS, negara-negara anggota seharusnya mengakui hak eksklusif pemegang merek terkenal, bahkan jika merek tersebut tidak selalu terdaftar di setiap negara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 berawal dari gugatan PT. Ratania Khatulistiwa (IKEA Surabaya) terhadap Inter IKEA System B.V (IKEA Swedia), meminta agar merek IKEA yang terdaftar atas nama IKEA Swedia untuk kelas 20 dan 21 dihapus karena tidak digunakan selama tiga tahun di Indonesia<sup>9</sup>. IKEA Swedia, dalam kasasinya, menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa mereka adalah pemegang merek terkenal yang sudah terdaftar di lebih dari 76 negara sejak 1943, termasuk di Indonesia. Beberapa perjanjian atau kontrak internasional sering kali menyertakan klausul pilihan hukum dan yurisdiksi yang menentukan tempat dan hukum yang akan digunakan jika terjadi sengketa. Dalam kasus IKEA, klausul pilihan hukum yang relevan dapat memainkan peran dalam menentukan yurisdiksi. Faktor lain adalah prinsip forum non conveniens, yang memungkinkan pengadilan menolak yurisdiksi jika dianggap ada forum lain yang lebih sesuai untuk menyelesaikan sengketa<sup>10</sup>.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mendukung permohonan PT. Ratania Khatulistiwa dengan mempertimbangkan bahwa merek IKEA kelas 20 dan 21 tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut, sesuai Pasal 61 ayat (2) UU Merek Tahun 2001. Kasasi yang diajukan Inter IKEA System B.V ke Mahkamah Agung juga ditolak, dengan alasan putusan pengadilan niaga sudah sesuai hukum, dan permohonan penghapusan merek IKEA oleh PT. Ratania Khatulistiwa sah. Mahkamah Agung berpendapat bahwa merek IKEA tidak aktif digunakan dalam perdagangan di Indonesia selama periode tiga tahun tersebut, sehingga merek tersebut layak dihapus. Maka dari itu Penerapan yurisdiksi yang tepat memberikan kepastian hukum mengenai di mana dan bagaimana sengketa akan

---

<sup>8</sup> Khairani, N. H., Sari, A. R., Labina, M. S. T., Rahmandika, S. A., & Wijaya, M. M. (2024). Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 11-11.

<sup>9</sup> Khusniah, F. R. (2017). *Tinjauan hukum Islam terhadap prinsip itikad baik dalam pendaftaran hak merek di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 264 k/pt. sus-hki/2015 antara PT Inter Ikea System by Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

<sup>10</sup> Tan, L. N., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2024). Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Dagang Terkenal IKEA di Indonesia. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1156-1166.

diselesaikan. Tanpa penentuan yurisdiksi yang jelas, pihak-pihak yang terlibat bisa menghadapi kebingungan dan kerugian akibat perbedaan interpretasi hukum di berbagai negara, serta ketidakjelasan prosedur yang harus diikuti. Faktor - faktor tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana kesepakatan kontrak, perbedaan sistem hukum, serta prinsip-prinsip hukum internasional seperti *lex loci contractus* (tempat dilakukannya perjanjian) dan *lex loci solutionis* (tempat pelaksanaan kewajiban) mempengaruhi proses penentuan yurisdiksi dalam sengketa antara IKEA Swedia dan IKEA Indonesia. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efisien dan adil dalam konteks hukum internasional.

## **B. Penerapan Yurisdiksi Dalam Sengketa Merek Dagang Antara Ikea Swedia Dan Ikea Indonesia Menurut Hukum Perdata Internasional**

Hak yang dihasilkan dari hasil kreatif kapasitas intelektual atau berpikir seseorang yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau digunakan secara praktis dikenal sebagai hak kekayaan intelektual, atau HAKI. Hak ini menguntungkan dan membantu dalam menopang kehidupan manusia yang berorientasi ekonomi. Hasil dari proses mental yang menghasilkan metode atau produk yang melayani kepentingan manusia adalah sumber hak kekayaan intelektual. Prinsip dasar hak kekayaan. Sistem Indonesia dalam mengatur hak kekayaan intelektual terkait erat dengan undang-undang internasional. Undang-undang kekayaan intelektual Indonesia saat ini banyak mengacu pada norma-norma internasional untuk hak kekayaan intelektual, dan sistem administrasi di seluruh dunia mendukung sistem Indonesia dalam mengelola hak kekayaan intelektual<sup>11</sup>.

Setiap negara berdaulat harus memiliki hukum perdata internasional, yang mencakup komponen-komponen penyatuan dalam semua bidang hukum yang diatur. Untuk mengikat suatu negara yang meratifikasi perjanjian internasional, penyatuan dicapai melalui suatu konvensi internasional (Habib, 2019). Menurut interpretasi sistem hukum Anglo Saxon terhadap hukum perdata internasional, kemampuan hakim untuk menangani situasi atau masalah berdasarkan hukum perdata internasional (pilihan mengungkapkan) harus diperhitungkan sebelum memutuskan hukuman yang tepat (pilihan hukum). Menurut hukum perdata internasional, situasi ini dikenal sebagai titik sambung, yaitu saat dua titik disambungkan (Jeong, 2019). Titik sambung primer dan sekunder adalah sebutan untuk lokasi ini.

Terkait dengan konflik antara IKEA PT. Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia, penggugat IKEA Swedia mengajukan gugatan terhadap IKEA PT. Ratania Khatulistiwa atas dasar kesamaan nama merek. Penggugat selanjutnya berpendapat bahwa tergugat dianggap bertindak tidak jujur karena tergugat memiliki dorongan untuk menjiplak dan memanfaatkan popularitas merek "IKEA". Akronim IKEA dari kedua perusahaan tersebut berbeda: Intan Khatulistiwa Esa Abadi (IKEA Indonesia) dan Ingyard Kamprad Elmatayd Agunnaryd (IKEA Swedia). IKEA PT Ratania Khatulistiwa berupaya menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan informasi ini. Mereka memberikan bukti bahwa nama IKEA Swedia masih sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Huruf a Paragraf 2 Undang-Undang No. 15/2001 tentang Merek Dagang (Pasal 61), nama tersebut harus tetap tidak digunakan selama tiga tahun setelah pendaftaran. Merek dagang terdaftar dapat dihentikan oleh pemiliknya untuk jangka waktu terus-menerus selama tiga tahun, setelah itu dapat ditarik kembali dari pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam artikel ini (Campi, 2019). Dengan demikian, Mahkamah Agung menolak petisi IKEA Swedia dan menegakkan legalitas arbitrase. Jika kasus ini lebih dekat dengan hukum perdata internasional, hukum yang digunakan atau diterapkan untuk menyelesaikannya didasarkan pada hukum nasional (Indonesia), sebagaimana ditentukan oleh Titik Keterkaitan Sekunder, yang juga menetapkan bahwa kasus tersebut terjadi di Indonesia. Lebih jauh, ini karena mengandung prinsip-prinsip yang diikuti dalam hal ini Menurut Prinsip Tempat Pendirian Indonesia sendiri, setiap bisnis yang ingin

---

<sup>11</sup> Setiawan, M. D. (2016). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing di Indonesia (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa).*

beroperasi, memproduksi barang, atau menawarkan layanan harus mematuhi hukum memberitahukan tempat ia berada.

Namun, dalam hal ini, jika argumen penggugat adalah bahwa tergugat bertindak tidak jujur karena keinginan untuk memanfaatkan popularitas nama "IKEA", maka aturan perjanjian perdagangan internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, atau TRIPs, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris (Neves, 2021) berlaku. Klausul ini secara tegas melarang penggunaan tanda apa pun yang merupakan terjemahan, tiruan, atau duplikasi dan yang dapat menyebabkan kesalahpahaman, meskipun simbol tersebut diterima secara luas atau terdaftar secara sah di negara tempat simbol tersebut digunakan<sup>12</sup>.

Sengketa merek dagang antara IKEA Swedia dan PT Ratania Khatulistiwa diselesaikan dengan memenangkan IKEA Swedia. Keabsahan putusan arbitrase tersebut divalidasi ketika Mahkamah Agung menolak banding IKEA Swedia. Menurut klausul dalam huruf a ayat (2) Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemilik merek dagang dapat meminta agar merek tersebut dihapus dari daftar pendaftaran setelah tidak aktif selama tiga tahun berturut-turut (Woźniak, 2019). Hasil penelitian, khususnya, menunjukkan bahwa PT Ratania Khatulistiwa mengetahui bahwa IKEA Swedia tidak pernah menyebarkan luaskan atau menggunakan merek dagang di Indonesia sejak tanggal pendaftaran merek dagang untuk jenis 20 dan kategori 21/barang jasa yang dijual dengan merek dagang "IKEA". Sejak munculnya masalah ini, masalah telah seperti ini. Menurut temuan riset pasar dari Berlian Group Indonesia (BGI), perusahaan terkemuka yang bergerak dalam riset pasar Indonesia, pemohon mengetahui fakta ini. BGI menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan penelitian pasar di lima tempat utama. Wilayah ini meliputi Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar. Studi ini dilakukan pada tahun 2019 dari bulan November hingga Desember.

Merek dagang terdaftar dilindungi untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Masa perlindungan pendaftaran merek dagang dapat diperpanjang maksimal 10 tahun sejak tanggal konfirmasi. Namun, jika merek dagang terdaftar tidak pernah digunakan lagi, tingkat perlindungan dapat berubah. Karena merek dagang yang tidak digunakan dapat dihapus dari Daftar Umum setelah tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran, Majelis Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan itikad baik ketika membuat keputusan mereka (Sekalala, 2021).

Menurut alasan tergugat, pengaduan mengajukan permohonan dengan itikad buruk. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* tepat<sup>13</sup>. Pernyataan tersebut mengklaim bahwa pemohon banding/tergugat yakin akan kapasitas mereka untuk membuktikan klaim mereka tentang keabsahan dan pentingnya merek dagang IKEA milik tergugat. Mereka bersikeras bahwa merek dagang tersebut tidak boleh dicabut dan harus dilindungi. Perusahaan ritel di seluruh dunia menjual barang-barangnya (Khurshid, 2022). Luas dan terbukanya gerai IKEA di Indonesia yang terletak di Jalan Alam Sutera Tangerang/Banten membuat gerai tersebut sulit memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, huruf a, paragraf 61. akibatnya, terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim, yang berakhir pada diskusi yang banyak. Namun, mereka tidak dapat mencapai kata sepakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban hukum yang relevan, dewan direksi memutuskan dengan suara mayoritas yang bulat. Setelah mempertimbangkan dengan saksama pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan. Dengan demikian, permohonan kasasi IKEA Swedia harus ditolak (Papageorgiadis, 2020). Pihak dalam perkara tersebut diperintahkan untuk membayar biaya

---

<sup>12</sup> Purba, E. (2022). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Dagang di Indonesia* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

<sup>13</sup> Muliasari, R. S., Santoso, B., & Irawati, I. Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional. *Notarius*, 14(2), 972-589.

perkara di tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila permohonan kasasi ditolak. Contoh peraturanperundang-undangan yang menganut asas ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Perubahan dan Kedua atasUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, khususnya Pasal 61 ayat 2 huruf (b), diikuti dalam penyelesaian perolehan merek Ikea di Indonesia. Menurut klausul ini, merek harus tetap tidak aktif selama tiga tahun. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang mengatur Merek dan Indikasi Geografis, ayat (1), Pasal 74 (Indonesia, 2016). Menurut ayat 1 Pasal 19 Perjanjian TRIPs, konsep non-eksploitasi merupakan bagian dari sistem hukum internasional sehubungan dengan hukum nasional. Intelektual adalah bahwa karya intelektual yang dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, uang, dan tenaga.

## **KESIMPULAN**

Ketidakepakatan merek dagang antara IKEA Swedia dan IKEA Indonesia menunjukkan rumitnya tantangan dalam menetapkan yurisdiksi atas sengketa kekayaan intelektual internasional. Ketidakepakatan ini menyoroti pentingnya memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip teritorialitas dan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, seperti prinsip itikad baik, ketika melindungi hak merek dagang. Keputusan pengadilan baru-baru ini di Indonesia, yang memenangkan IKEA Indonesia karena kurangnya penggunaan merek IKEA di Swedia selama tiga tahun, menunjukkan perbedaan strategi hukum antara kedua negara dan menggarisbawahi pentingnya ketentuan perjanjian dalam perjanjian global untuk pencegahan konflik. Studi ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yurisdiksi teritorial dan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menentukan pengadilan mana yang memiliki yurisdiksi, khususnya ketika prinsip-prinsip seperti *lex loci solutionis* (tempat di mana kewajiban dilaksanakan) dipertimbangkan. Oleh karena itu, kasus ini menyoroti pentingnya hukum perdata internasional dalam menangani perselisihan lintas batas mengenai kekayaan intelektual, serta pentingnya kerangka hukum yang adil dan efisien untuk mengatasi konflik terkait merek-merek terkenal di era globalisasi. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi para pembuat kebijakan dan profesional hukum ketika menghadapi konflik merek internasional di masa mendatang.

## **Saran**

Pemerintah didorong untuk meningkatkan penerapan prinsip itikad baik dalam menjaga merek-merek ternama agar tidak di-endorse oleh entitas lokal. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase atau mediasi internasional harus diprioritaskan karena terbukti lebih efisien dibandingkan dengan litigasi. Diperlukan perbaikan dalam menyelaraskan peraturan hak kekayaan intelektual dengan standar internasional seperti Konvensi Paris dan TRIPs untuk meminimalkan konflik. Selain itu, memberikan edukasi kepada pelaku usaha lokal mengenai aspek etika dalam menggunakan merek terkenal dapat membantu mengurangi konflik. Pemerintah juga diperkirakan akan meningkatkan kolaborasi dengan organisasi seperti WIPO untuk menetapkan standar perlindungan global yang seragam, dan menilai klausul non-eksploitasi untuk memastikan bahwa merek internasional tetap terlindungi meskipun merek tersebut belum beroperasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bafadhal, T. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia: Kasus IKEA. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 21-41.
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*.
- Gunawan, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Iblam Law Review*, 2(2), 141-164.
- Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194-212.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Vol. 1)*. umsu press.
- Nadia, H., Ayuni, G. S., Mustika, A. K., & Nugroho, B. (2024). Sengketa Merek Dagang Ikea Swedia Dan Ikea Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 369-372.
- Akbario, S. (2018). *Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara IKEA Swedia dan IKEA Indonesia di Mahkamah Agung Berdasarkan Hukum Internasional (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Khairani, N. H., Sari, A. R., Labina, M. S. T., Rahmandika, S. A., & Wijaya, M. M. (2024). Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 11-11.
- Khusniah, F. R. (2017). *Tinjauan hukum Islam terhadap prinsip itikad baik dalam pendaftaran hak merek di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 264 k/pdt. sus-hki/2015 antara PT Inter Ikea System bv Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)*.
- Tan, L. N., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2024). Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Dagang Terkenal IKEA di Indonesia. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1156-1166.
- Setiawan, M. D. (2016). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing di Indonesia (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa)*.
- Purba, E. (2022). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Dagang di Indonesia (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum)*.
- Muliasari, R. S., Santoso, B., & Irawati, I. Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional. *Notarius*, 14(2), 972-589.